

**TRADISI *RATIBAN* DI DESA PANDANSARI KECAMATAN
PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROCHMI WARDHANI

NIM: 19103060041

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin maju dan masuknya Islam ke Indonesia memberikan banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang kebudayaan dan tradisi masyarakat yang ada. Tradisi *Ratiban* adalah tradisi yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan kekayaan alam Desa Pandansari. Awal mula adanya tradisi ini adalah bertujuan untuk meminta hujan sekaligus ruwat desa karena adanya wabah penyakit. Pelaksanaan tradisi ini berpusat di Telaga Ranjeng, sebuah tempat yang diyakini memiliki keistimewaan dan kesakralan oleh masyarakat desa setempat. Tradisi *Ratiban* yang awalnya bertujuan sebagai ritual meminta hujan berubah menjadi ritual sedekah bumi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali di bulan Muharram, sebagai ungkapan syukur dan sebagai sebuah tanda Desa Pandansari tetap dalam koridor makmur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dibalik tradisi *Ratiban* dan mengetahui bagaimana perspektif hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi *Ratiban* ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama Desa Pandansari dan studi kepustakaan yang dilakukan sebagai rangkaian pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Peneliti ini bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari, kemudian data yang ada dianalisis hingga dapat ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan empiris.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, ditemukan bahwasannya sejarah tradisi *Ratiban* dimulai sekitar tahun 1972, yang mana di tahun tersebut Pandansari mengalami kemarau panjang hingga menipisnya kebutuhan air dan dibarengi dengan adanya wabah penyakit hingga menyebabkan banyak masyarakat yang meninggal dunia. Maka dari itu, akhirnya Eyang Suryadiwangsa dan Eyang Turnayudhawarta bersama sesepuh desa menggagas untuk mengadakan upacara adat yang kemudian sekarang disebut dengan *Ratiban*. Adapun perspektif hukum adat mengenai tradisi *Ratiban* adalah wajib dilakukan atau ada keharusan di dalamnya. Sedangkan perspektif hukum Islam mengenai tradisi ini adalah boleh dilakukan, yang dinilai sebagai manifestasi dari ungkapan syukur yang semata ditujukan kepada Allah SWT. Selain itu, karena sebab

perubahan sosial masyarakat di bidang keagamaan yang kemudian mengakulturasikan budaya dan agama sehingga menjadi tradisi yang dapat diterima oleh ajaran syari'at Islam.

Kata kunci: Tradisi *Ratiban*, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosial Masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sudara Rochmi Wardhani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

Tradisi Ratiban Di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

Yang ditulis oleh:

Nama : Rochmi Wardhani
NIM : 19103060041
Jenjang : Sarjana Strata 1 (S1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar strata satu.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1444 H
14 Juni 2023

Pembimbing



Drs. ABD. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-765/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI RATIBAN DI DESA PANDANSARI KECAMATAN PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ROCHMI WARDHANI**
Nomor Induk Mahasiswa : **19103060041**
Telah diujikan pada : **Kamis, 22 Juni 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b50f54bce4a



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64a7da989b5d1



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64b493142b271



Yogyakarta, 22 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b60554d6816

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rochmi Wardhani
Nim : 19103060041
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil laporan penelitian atau karya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1444 H
14 Juni 2023

Yang menyatakan



SPESIAL BEBAS BUNYAM
10000
METERAL
TEMPER
90 B08AKX391976698

Rochmi Wardhani
19103060041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Selesaikan apa yang telah engkau mulai, tapi akhiri apa yang
tak bisa engkau gapai.
Kita mempunyai batas,
Entah batas wajar, sabar ataupun sadar.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

“Kapan skripsimu selesai?”

Terlambat atau tepat waktunya lulus bukanlah sebuah kejahatan, bukan juga sebuah aib. Alangkah dangkalnya jika mengukur kecerdasan dan kesuksesan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Terimakasih untuk diri saya yang sudah bertahan sampai saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūd
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif-Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمُدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI RATIBAN DI DESA PANDANSARI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran luar biasa serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan

pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Bapak terhebatku Satimin dan Mamak tercintaku Darwati, yang dengan ketulusannya selalu memberikan saya semangat baik moral maupun materiil untuk menyelesaikan setiap sesuatu yang saya mulai, yang tiada henti memberikan do'a-do'a terindah untuk saya, dan karna kasih sayangnya selalu mengingatkan saya untuk tidak menyerah di setiap kesulitan yang saya lalui. Maafkan anakmu yang belum bisa menjadi kebanggaan.
9. Teruntuk Mbak Wiwit, Dek Ama, Yayi, Bang Akmal, dan bayi-bayi kesayanganku Ahmad dan Adiba terimakasih telah memberikan cinta dan kasih kepada saya hingga saat ini, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya sekaligus menjadi penghibur dan keluarga di setiap keadaan, yang selalu mau menjadi rumah untuk saya pulang.
10. Kepada teman-teman terbaik saya, Rohani, Rindi, Nurul, Piki dan Pina yang telah sabar menghadapi tingkah konyol dan cerita aneh saya, dan juga selalu mau menemani saya menjelajah ke setiap tempat.
11. Kepada teman-teman KKN yang telah menjadi teman sekaligus keluarga bagi saya. Rohani, Nurul, Mba Slay, Irma, Latifah, Ihya, Farkhan, Ilham, Wawan, Nuku, Andra, kalian luar biasa.
12. Kepada keluarga besar Perbandingan Madzhab 2019, terimakasih telah menjadi keluarga yang solid dan semoga kita bertahan lama, kalian manusia-manusia hebat.

13. Teruntuk seseorang yang nantinya menjadi pendamping hidup saya, semoga selalu dalam perlindungan-Nya, dimudahkan setiap langkah hidupnya dan dilancarkan setiap usahanya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan Rahmah dari Allah SWT. Peneliti menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Yogyakarta, 10 April 2023 M

19 Ramadhan 1444 H



Rochmi Wardhani
19103060041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Sosiologi dalam Hukum Islam.....	17
B. Ruang Lingkup Sosiologi dalam Hukum Islam.....	24
C. Urgensi Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam	27
BAB III TRADISI <i>RATIBAN</i> DI DESA PANDANSARI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES.....	35
A. Gambaran Umum Desa Pandansari	35
1. Sejarah Desa Pandansari.....	35
2. Letak Geografis	37
3. Sosial Ekonomi.....	40
4. Sosial Politik.....	43
5. Sosial Keagamaan.....	46
6. Sosial Budaya	48

7. Kesehatan.....	48
8. Pendidikan dan Pembangunan.....	50
B. Tradisi <i>Ratiban</i>	53
1. Sejarah Tradisi <i>Ratiban</i>	53
2. Tradisi <i>Ratiban</i> Dalam Hukum Islam.....	57
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>RATIBAN</i> PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DESA PANDANSARI	62
A. Tradisi Adat Dalam Kontekstualisasi Islam Jawa	62
B. Tradisi <i>Ratiban</i> Perspektif Hukum Adat	66
C. Tradisi <i>Ratiban</i> Perspektif Hukum Islam	71
D. Tinjauan Sosiologis Terhadap Tradisi <i>Ratiban</i> di Desa Pandansari...	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama atau Sarjana.....	II
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	VI
Lampiran 4: Transkrip Wawancara	VII
Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara.....	XII
Lampiran 6: Dokumentasi Dengan Narasumber.....	XVII
Lampiran 7: Curriculum Vitaes.....	XX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan salah satu bangsa yang terkenal kaya dengan adat-istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya.¹ Karunia adat dan budaya yang begitu beragam, ditambah dengan jumlah adat budaya yang menjadikan Indonesia sebagai negara *multicultural* yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, *etnis*, dan adat, yang artinya masyarakat Indonesia hidup dan tinggal berdampingan dengan kekayaan adat.² Salah satu adat-istiadat yang terus dilestarikan oleh masyarakatnya adalah Tradisi *Ratiban* yang berada di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Tradisi *Ratiban* merupakan satu bentuk ritual sedekah bumi yang dilambangkan dengan kemakmuran yang diadakan satu tahun sekali dan dilaksanakan do'a bersama dengan berkumpul di sebuah tempat khusus. Tradisi ini telah ada sejak dulu yang dipengaruhi Hindu-Budha dan sedikit banyak

¹ Astuti, 'Eksistensi Budaya Rimpu Masyarakat Suku Mbojo Di Kabupaten Bima', *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4:5 (2019), 111.

² Ahmad Iqbal Ullah, "Tradisi Roket Tase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

bermuatan nilai-nilai animisme³ dan dinamisme,⁴ sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan nenek moyang masyarakat Jawa terdahulu.⁵

Awal mula tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari berawal dari kepemimpinan kepala desa yang pertama yaitu Bapak Sirpan atau biasa disebut Turnayudha. Pada zaman dulu ritual *Ratiban* hanya diikuti oleh beberapa orang atau kelompok dari masyarakat Desa Pandansari dan prosesnya dilakukan pada waktu tengah malam dengan menggunakan obor dikarenakan pada saat itu belum tersedianya listrik.⁶ Ritual dimulai dengan acara do'a bersama, kemudian prosesi memandikan tokoh-tokoh Desa di Telaga Ranjeng, dilanjut dengan memberi makan ikan-ikan yang ada di Telaga Ranjeng dan yang terakhir adalah makan tumpeng bersama. Tradisi *Ratiban* secara terus-menerus dilakukan sampai sekarang pada bulan Muharram, disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu dilaksanakannya *Ratiban* tersebut, jika *Ratiban* jatuh pada bulan-bulan kemarau maka biasanya akan berdo'a untuk bagaimana kemarau tersebut cepat berakhir, namun jika pelaksanaan *Ratiban* jatuh pada masa-masa pakeklik maka akan berdoa agar supaya pertumbuhan ekonomi,

³ Animism adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya). Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Animisme", <https://kbbi.web.id/animisme> akses tanggal 7 Januari 2023.

⁴ Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Animisme", <https://kbbi.web.id/animisme> akses tanggal 7 Januari 2023.

⁵ Furqon Syarief Hidayatulloh, "Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap," *Jurnal Budaya Islam: el-Harakah*, Vol 15:1 (Januari-Juli 2013), hlm. 2.

⁶ LPPM UIN SUKA, "Video Feature Kelompok 15 Mandiri KKN UIN Sunan Kalijaga tahun 2022." <https://www.youtube.com/watch?v=S9nHUwP-RMQ> akses tanggal 6 Januari 2023.

hasil bumi, dan pertanian dilimpahkan.⁷ Namun secara umum tradisi *Ratiban* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan sumber alam di Desa Pandansari sehingga masyarakatnya tetap dalam koridor makmur dan sejahtera.⁸

Tradisi *Ratiban* di era sekarang mendapatkan banyak inovasi dalam pelaksanaannya, jika jaman dulu dilakukan pada tengah malam maka sekarang dilakukan pada siang hari karena dianggap selain melestarikan sebuah tradisi juga terdapat adanya potensi wisata dengan menampilkan banyak pertunjukan wisata adat yang disuguhkan, seperti halnya kirab tumpeng mulai dari Balai Desa Pandansari lalu berjalan menuju Telaga Ranjeng, seni gamelan dan adanya tumpeng berukuran dua meter sebagai lambang tradisi *Ratiban* yang berisikan berbagai macam sayuran dan buah-buahan hasil bumi masyarakat Desa Pandansari tersebut⁹

Dalam tradisi *Ratiban*, terdapat sebuah nilai Pendidikan Islam dan nilai sosial masyarakat yaitu mengenai keimanan dan kebersamaan gotong royong.¹⁰ Karena dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat pembacaan doa dan tahlil pada saat awal acara dimulai yang mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu ingat kepada Allah SWT, kemudian nilai kebersamaan gotong royong terlihat dari bagaimana antusias masyarakat Desa Pandansari bersama-sama

⁷ LPPM UIN SUKA, "Video Feature Kelompok 15 Mandiri KKN UIN Sunan Kalijaga tahun 2022." <https://www.youtube.com/watch?v=S9nHUwP-RMQ> akses tanggal 6 Januari 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

menyiapkan tumpeng dari seminggu sebelum acara dilaksanakan dan bersama-sama berjalan beriringan menuju Telaga Ranjeng sehingga menjadikan Telaga Ranjeng lautan manusia pada satu hari dilaksanakannya *Ratiban*.¹¹

Tradisi *Ratiban* di Jawa terdapat juga di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, namun berbeda dengan *Ratiban* yang ada di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.¹² *Ratiban* yang ada di suku Betawi ini merupakan bagian tradisi pada saat melakukan pelepasan calon jamaah haji atau umrah, dengan cara jamaah yang hadir memuji nama Allah serta berdoa agar calon haji atau umrah pergi dan pulang dengan keadaan selamat sampai tujuan baik di Makkah dan Madinah.¹³

Tradisi sedekah bumi dengan tujuan yang hampir sama dengan tradisi *Ratiban* juga terdapat di Desa Plimutan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan nama *Dekah Deso*, *Dekah Deso* adalah upacara yang telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan setahun sekali dengan waktu pelaksanaan upacara di setiap dusun berbeda-beda sesuai dengan kapan dusun tersebut mengalami panen raya. Adapun perlengkapan dalam upacara tersebut adalah ayam panggang dengan tumpeng, ayam ingkung dengan nasi ambengan, nasi golong, jenang abang putih, nasi liwet, dan jajanan kecil serta makanan daerah. Setelah semua perlengkapan selesai maka mereka

¹¹ LPPM UIN SUKA, "Video Feature Kelompok 15 Mandiri KKN UIN Sunan Kalijaga tahun 2022." <https://www.youtube.com/watch?v=S9nHUwP-RMQ> akses tanggal 6 Januari 2023.

¹² <https://www.nu.or.id/riset-blaj/ratiban-tradisi-keagamaan-yang-langgeng-di-kota-metropolitan-TASe6> akses tanggal 6 Januari 2023.

¹³ <https://www.mitrapos.com/berita/jelang-berangkat-umrah-alex-gelar-ratiban-bersama-tomas-ulama-dan-habaib/> akses tanggal 6 Januari 2023.

akan membawanya ke rumah kepala dusun untuk di doakan lalu dimakan secara beramai-ramai, dan pada akhir upacara biasanya para petani akan menyisahkan nasi, kepala ayam dan ceker ayam yang dibungkus dan kemudian diletakkan di sudut-sudut petak sawahnya. Masyarakat juga percaya jika tradisi ini ditinggalkan maka seluruh warga desa akan mengalami paceklik dan mendapat marabahaya.¹⁴

Rokat barlobaran adalah sebuah ritual tolak balak dan ungkapan rasa syukur yang ada di Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, tujuan tradisi ini juga hampir sama dengan tradisi *Ratiban*, yang mana dalam prosesnya terdapat sebuah pertunjukan yang disebut *cahe* atau pujian diartikan sebagai ungkapan seperti berdoa agar selalu diberi keselamatan dalam menjalani hidup. Pelaksanaan *rokat* dilakukan selama kurang lebih satu bulan dengan empat tahapan, yakni *rokat persiapan*, *rokat ngorok somor*, *rokat accam raja*, dan *rokat barlobaran*.¹⁵

Tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari dilaksanakan setiap bulan sura (Muharram).¹⁶ Bulan *Sura* atau *Muharram* merupakan bulan pertama menurut kalender Islam Jawa dan Islam, menurut KH. M. Shodikin setiap bulan *Sura* diadakan tradisi “*suroan*” atau “*suran*” yang merupakan tradisi yang

¹⁴ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=3755>, diakses tanggal 24 Juni 2023.

¹⁵ Siti Aisyah, “Pertunjukan Cahe Dalam Rokot Barlobaran Masyarakat Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep,” *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, (2019).

¹⁶ Observasi Tradisi Ratiban di Desa Pandansari, 24-26 Agustus 2022.

berbentuk asimilasi budaya Jawa dengan budaya Islam.¹⁷ Sejak tradisi *Ratiban* mulai dilakukan para sesepuh adat dan masyarakat memilih bulan Muharram untuk waktu pelaksanaannya, karena mereka percaya akan semakin baik dan khidmat, selain itu tidak dipungkiri dalam keagamaan masyarakat Desa Pandansari masih mempercayai hal-hal ghaib seperti adanya penunggu di Telaga Ranjeng karena kepercayaan yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka.¹⁸ Sedangkan dalam Islam sudah diatur bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang tengah dialami, seperti jika musim kemarau yang berkepanjangan maka dianjurkan untuk melakukan sholat *istisqa*, dan masalah-masalah lainnya terkait dengan kehidupan yang tidak lepas dari pengawasan Islam.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tradisi *Ratiban* menggunakan pandangan dan dasar hukum dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa Pandansari. Hal ini dikarenakan para tokoh tersebut dianggap berpengaruh terhadap Desa Pandansari yang masyarakatnya selain taat dalam beragama juga masih sangat percaya terhadap adat istiadat kejawaan yang berkembang di sekitarnya. Oleh karena itu, penyusun akan meneliti masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan mengangkat sebuah judul “Tradisi Ratiban di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.”

¹⁷ Sumiarti & Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa Menggali Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Banyuman* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 61.

¹⁸ Observasi *Tradisi Ratiban di Desa Pandansari*, 24-26 Agustus 2022

B. Rumusan Masalah

Penelitian tradisi *Ratiban* akan difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perspektif hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mendeskripsikan peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
2. Mendeskripsikan perspektif hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kegunaan Penelitian ini, adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam penelitian adat-istiadat pada tradisi *Ratiban* yang berfokus pada pandangan hukum adat dan hukum Islam.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengenalkan tradisi *Ratiban* ini kepada para pembaca sebagai budaya di Jawa yang hingga sampai saat ini terus dilestarikan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari menggunakan perspektif hukum adat dan hukum islam di Brebes, dalam pengamatan penyusun belum pernah dikaji. Kalaupun ada penelitian dengan judul yang sejenis tidak menyentuh permasalahan yang berhubungan dengan pandangan hukum adat dan hukum islam di Brebes. Penelitian mengenai tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sebelumnya pernah dikaji oleh:

Pertama, karya skripsi yang ditulis oleh Muh. Fatah Yasin, mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah.” Penelitian ini lebih berfokus kearah sejarah dari adanya tradisi *Ratiban* dan fungsi diselenggarakannya tradisi ini serta pengaruh bagi masyarakat sekitar. Selain itu penelitian ini melihat bagaimana Islam masuk dan berdampak dengan tradisi *Ratiban* yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan teori Fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislow Malinowski.¹⁹

¹⁹ Muh. Fatah Yasin, “Tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Kedua, karya skripsi yang ditulis oleh A. Kaffa Billahi Syahida, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Tradisi Saparan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah).” Penelitian ini membahas tradisi Saparan yang bermaksud untuk melakukan sedekah bumi sama seperti tradisi Ratiban yang membedakan adalah tempat tradisi ini dilakukan dan penelitian ini berfokus kepada pendapat tokoh dari dua organisasi masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih dengan teori al-‘Urf.²⁰

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ahmad Hutama Adhi Nugraha dan Victor Novianto dengan judul: “Nilai Kearifan Lokal Pada Pelestarian Lingkungan Telaga Ranjeng Kabupaten Brebes.” Artikel ini lebih mengarah ke gambaran lokasi Desa Pandansari dan keistimewaan di Telaga Ranjeng.²¹ Tidak menyentuh kepada aspek hukum adat dan hukum Islam yang akan penulis teliti dan hanya membahas kepada kekayaan dari Desa Pandansari yang terletak di lereng gunung Slamet ini.

Keempat, artikel yang dipublikasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang berjudul: “Ungkapan Rasa Syukur Masyarakat Pandansari Brebes Gelar Ratiban.” Artikel ini berisi tentang proses

²⁰ A. Kaffa Billahi Syahida, “Tradisi Saparan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

²¹ Ahmad Hutama Adhi Nugraha dan Victor Novianto, “Nilai Lokal Pada Pelestarian Lingkungan Telaga Ranjeng Kabupaten Brebes,” *Jurnal Sosialita*, Vol 17. No. 1, (maret 2022).

upcara adat *Ratiban* yang diselenggarakan pada tahun 2022 setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid yang melarang adanya perkumpulan dan juga sebagai bukti rasa syukur masyarakat Desa Pandansari.²²

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ichmi Yani Arinda R dengan judul: “Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro.” Artikel ini membahas tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan setiap selesai panen, yang mana konsep dari tradisi ini hampir sama dengan tradisi *Ratiban* namun dengan lokasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini dilihat dari sudut pandang bahwa tradisi juga berperan dalam proses pendekatan mereka dengan Sang Pencipta. Penelitian ini menggunakan metode etnografi.²³

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.²⁴ Adapun teori yang relevan untuk mengkaji masalah tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes perspektif hukum adat dan hukum Islam ini yaitu teori sosiologi dalam hukum

²² <https://dinbudpar.brebeskab.go.id/ungkapan-rasa-syukur-masyarakat-pandansari-brebes-gelar-ratiban/> akses tanggal 5 Januari 2023.

²³ Ichmi Yani Arinda R, “Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro,” *el-Harakah*, Vol 16:1 (2014).

²⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum press, 2021), hlm 8.

Islam. Dimana penggunaan teori ini adalah untuk melihat bagaimana agama Islam masuk dan berkembang membawa budaya baru bagi masyarakat Desa Pandansari yang pada awalnya telah hidup dengan melestarikan budaya adat kejawen yang turun temurun dari nenek moyang mereka selama bertahun-tahun lamanya.

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya yang dinamakan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mana secara analitis dan secara empiris mempelajari bagaimana hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dimaksudkan untuk melihat sejauh mana sebuah hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan juga pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁵ Untuk kasus ini adalah hubungan timbal balik antara hukum adat dengan hukum Islam, bagaimana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial dalam tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Sosiologi hukum Islam adalah gabungan dari tiga istilah yang pada mulanya dipergunakan secara terpisah yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Sosiologi hukum sendiri adalah suatu istilah yang merupakan terjemahan dari tiga frasa yang berbeda, yakni *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan juga *sociology of law*.²⁶

1. ²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.

²⁶ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10.

Sosiologi hukum ataupun sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang dapat dibidang relatif baru dalam perkembangannya. Adapun salah satu kegunaan sosiologi hukum Islam diantaranya adalah menganalisa pengaruh timbal balik diantara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan suatu masyarakat. Lingkup kajian sosiologi hukum tidak hanya pada dunia ilmu hukum saja, melainkan meliputi hukum yang hidup pada masyarakat (*living law*).²⁷

Sosiologi dalam hukum Islam ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya fenomena hukum yang tujuannya memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang didalamnya mengatur tentang bagaimana hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh kepada syariat Islam.²⁸ Oleh karenanya hukum Islam mempunyai fungsi ganda. Sebagai hukum, hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) agar sesuai dengan citra Islam. Kemudian sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan tetap dalam konteks spiritual. Fungsi ganda dari hukum Islam ini memberi ciri spesifik hukum Islam apabila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, hukum Islam tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang berkembang di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah sebuah manifestasi dari proses adaptasi fikiran atau

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 39-40.

²⁸ <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, akses tanggal 18 Februari 2023.

ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Sang Pencipta. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwasannya intervensi idea-idea dan setiap ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah terlihat keunikan hukum Islam jika dilihat dari aspek sosiologi hukum.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian lapangan atau (*field Research*) ditinjau darimana peneliti memperoleh data. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara menggunakan informasi yang diperoleh dari sarana penelitian yang disebut dengan informan atau responden dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Selain menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan metode *library research* yaitu dengan cara memperoleh data melalui sebuah buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik bahasan.³⁰

²⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 2.

³⁰ Djam"An Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 23.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu dengan menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai objek yang sebenarnya tentang bagaimana peristiwa, situasi sosial, dan kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dengan *deskriptif komparatif* membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam yang berkembang di daerah tersebut.

3. Jenis Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara pendapat dari tokoh adat dan tokoh agama Desa Pandansari tentang tradisi *Ratiban*, melakukan observasi, dan dokumentasi di Desa Pandansari.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sebuah karya yang berkaitan dengan objek bahasan, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan,³¹ dalam hal ini peneliti sudah terjun langsung dan melakukan pengamatan permasalahan sesuai dengan objek penelitian.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 30.

- b. Wawancara, adalah pengambilan data melalui sebuah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber secara langsung.³² Adapun narasumber yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tokoh adat Desa Pandansari yakni Bapak Kasno dan Bapak Rokhim, kemudian tokoh agama Desa Pandansari yakni Bapak Suriman dan Bapak Sudirman.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dokumen baik berupa foto atau video yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, sebuah perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.³³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif. Penyusun mengumpulkan, memahami dan menjelaskan dari pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Pandansari mengenai tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari.

³² Mohammad Faizal Amir & Septi Budi Sartika. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*. (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2017), hlm. 32.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi akan dibagi menjadi 5 bab:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori dan sejarah tradisi Ratiban di Desa Pandansari

Bab ini menjelaskan mengenai teori *sosiologi hukum Islam* dan menjelaskan sejarah tradisi Ratiban di Desa Pandansari.

BAB III Gambaran umum Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Bab ini akan menjelaskan profil Desa Pandansari mulai dari keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi, adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat setempat.

BAB IV Analisis Tradisi Ratiban perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Pandansari

Bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai pandangan tokoh adat dan tokoh agama Desa Pandansari.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan hasil dan saran dari penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peristiwa yang menjadi latar belakang adanya tradisi *Ratiban* ialah, dikarenakan sekitar tahun 1972 Desa Pandansari mengalami kemarau panjang sampai kurang lebih sembilan bulan lamanya, yang mengakibatkan gagalnya hasil panen dan menipisnya persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Di waktu yang bersamaan, Desa Pandansari juga mengalami wabah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan mengakibatkan banyak warga yang meninggal dunia dengan waktu sakit yang singkat, jika pagi jatuh sakit maka sorenya sudah meninggal dunia. Maka dari itu akhirnya Eyang Suryadiwangsa dan Eyang Turnayudhawarta bersama beberapa sesepuh desa serta tokoh masyarakat lainnya menggagas untuk mengadakan upacara adat sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi bertujuan untuk meminta hujan agar segera turun dan sebagai acara ruwat desa agar segala kesulitan dan penyakit hilang dari Desa Pandansari. Untuk pelaksanaannya sendiri para sesepuh mengambil bulan muharram karena dipercaya bulan muharram adalah bulan yang baik, dan pelaksanaan tradisi ini berpusat di Telaga Ranjeng. Hingga kemudian tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang sebagai ungkapan syukur dan ritual sedekah bumi dengan diberi nama *Ratiban*. Nama *Ratiban* itu sendiri ada ketika Islam sudah menyebarluas di Pandansari, yang diambil dari salah satu proses ritualnya yaitu membaca Rattib al-Haddad.

2. Hukum Adat memandang bahwasannya tradisi *Ratiban* di Desa Pandansari adalah wajib atau ada keharusan dalam pelaksanaannya, karena masyarakat percaya disamping sebagai ungkapan syukur dan tanda kemakmuran Desa Pandansari, masyarakat meyakini tradisi ini seperti sebuah penjagaan untuk mereka agar peristiwa yang menjadi sebab adanya tradisi ini tidak terulang kembali. Selain itu, tradisi *Ratiban* juga diniatkan untuk lebih menjaga tradisi adat dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama warga Desa Pandansari. Sedangkan menurut Hukum Islam, tradisi *Ratiban* dihukumi boleh, karena dinilai sebagai manifestasi dari ungkapan syukur yang semata ditujukan kepada Allah Swt dan bentuk dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Disamping itu, tata cara pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan syari'at Islam sehingga tidak ada lagi ritual yang dianggap bersebrangan dan bertolak belakang dengan Islam.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta tanah air hendaknya untuk selalu menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berkembang di dalamnya dengan baik, namun harus tetap memperhatikan segala aspek dan ketentuan yang ada, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam beragama.
2. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat agar dapat senantiasa untuk menerima budaya, hukum, dan juga pelajaran lain yang kedepannya dapat memperkaya keilmuan dan wawasan.

3. Masyarakat diharapkan dalam melaksanakan tradisi *Ratiban* yang berkembang di Pandansari untuk dapat meninggalkan pemahaman-pemahaman yang dapat merusak Aqidah dengan mengganti pemahaman yang selaras dengan ajaran agama Islam.
4. Diharapkan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga dan menghormati setiap kebudayaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat serta menjaga ketertiban dalam berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007).

Hanbal, Imam Ahmad Bin Muhammad Bin, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid ke-6.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Kofigurasi Sosial Dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010).

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).

Rifa'i, Mohammad, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990).

Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

Taufan, M., *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).

3. Buku

Amir, Mohammad Faizal dan Septi Budi Sartika, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2017).

Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlusunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora press, 2005).

Hukum, Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisa Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas

- Syariah dan Hukum press, 2021).
- Ijtihadiyah, Himayatul dkk, *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan)*, (Yogyakarta: PKSBI "Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam", 2011).
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titisan Ilahi Press, 1977).
- Kamajaya, Karkono, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Islam*, (Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 1995).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Miftahudin, Sumiati, dan Azka, *Tradisi Adat Jawa Menggali Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018).
- Morris, Brian, *Antropologi Agama Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, terj. Imam Khori, (Yogyakarta: AK. Group, 2003).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rahardjo, Supratikno, '*Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*', Cet ke-2, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2002).
- Ritzer, George dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Riyanto, Waryani Fajar, *Studi Islam Indonesia (1950-2014)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: KBM Indonesia, 2021).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Supradan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

4. Jurnal/Skripsi

Aisyah, Siti, "Pertunjukan Cahe Dalam Roket Barlobaran Masyarakat Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep," *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, (2019).

Astuti, 'Eksistensi Budaya Rimpu Masyarakat Suku Mbojo Di Kabupaten Bima', *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4:5 (2019).

Firmansyah, Fani, "Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Dieng Wonosobo (Studi Perbandingan Antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Hidayatulloh, Furqon Syarief, 'Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap', *Jurnal Budaya Islam El-Harakah*, Vol. 15:1 (Januari-Juli, 2013).

Jamhar, Bazro, "Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam," *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, (2012).

Limbong, Donni Briando, Margo Hadi Pura, Luthfi Ramadhan, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penyelraian Kasus Tindak Pidana Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XVI:2, (Oktober, 2021).

Masturoh, "Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, (2022).

Mulyani, Ratri Endah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi", *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).

Nugraha, Ahmad Hutama Adhi dan Victor Novianto, 'Nilai Lokal Pada Pelestarian Lingkungan Telaga Ranjeng Kabupaten Brebes', *Jurnal Sosialita*, Vol. 17:1 (Maret, 2022).

R, Ichmi Yani Arinda, "Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro", *El-Harakah*, Vol. 16:1 (2014).

Ridla, M. Rasyid, 'Sosiologi Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar', *Al-Ihkam*, Vol. 7:2 (Desember, 2012).

Syahida, A Kaffa Billahi, "Tradisi Saparan Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan

Muhammadiyah)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Tjahjani, Joejoen, 'Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.

Ullah, Ahmad Iqbal, "Tradisi Roket Tase Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Yasin, Muh. Fatah, "Tradisi Ratiban Di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

5. Wawancara

Wawancara dengan Kasno, Tokoh Adat Desa Pandansari, di Rumahnya, tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara dengan Rokim, Tokoh Adat Desa Pandansari, di Rumahnya, tanggal 18 Maret 2023.

Wawancara dengan Sudirman, Tokoh Agama Desa Pandansari, di Masjid, tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara dengan Suriman, Perangkat Desa Pandansari, di Rumahnya, tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan Yuni, Kader Posyandu Kalikidang, di Rumahnya, tanggal 19 Maret 2023.

6. Lain-lain

<https://kbbi.web.id/animisme> akses tanggal 7 Januari 2023.

<https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, akses tanggal 22 Februari 2023.

<https://e-journal.uajy.ac.id/2374/3/2TA12077.pdf>, akses tanggal 23 Februari 2023.

<https://dinbudpar.brebeskab.go.id/ungkapan-rasa-syukur-masyarakat-pandansari-brebes-gelar-ratiban/> akses tanggal 5 Januari 2023.

<https://www.mitrapos.com/berita/jelang-berangkat-umrah-alex-gelar-ratiban-bersama-tomas-ulama-dan-habaib/> akses tanggal 6 Januari 2023.

<https://www.nu.or.id/riset-blaj/ratiban-tradisi-keagamaan-yang-langgeng-di-kota-metropolitan-TASe6> akses tanggal 6 Januari 2023.

LPPM UIN SUKA, “Video Feature Kelompok 15 Mandiri KKN UIN Sunan Kalijaga tahun 2022.” <https://www.youtube.com/watch?v=S9nHUwP-RMQ> akses tanggal 6 Januari 2023.

Observasi Tradisi Ratiban di Desa Pandansari, tanggal 24-26 Agustus 2022.

Wawan Kuswandro, *Teori Fungsionalisme Struktural Parsons*, <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-fungsionalisme-struktural-parsons/>, akses tanggal 2 Juni 2023.

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=3755>, diakses tanggal 24 Juni 202



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA